



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mohammad Musa Harun, Tempat tanggal lahir Jombang, 15 April 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl KH Tamyiz 11, RtRw.001/001, Desa Mjokrapak, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 1 Maret 2023, Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 1 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg, tertanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Suami dari Ibu **WIWIN NADLIROH** sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Nikah Nomor 290/40/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kabupaten Jombang , tertanggal 26 Agustus 2003 ;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN;

2. Bahwa PEMOHON dan Ibu **WIWIN NADLIROH** selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anaki yaitu :

1. Muhammad Bimantara Ar Rasyid , TTL : Jombang, 25 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Akmal Tajudin, TTL : Jombang, 8 Desember 2010;
3. Muhammad Dzukfika Al-Husam, TTL : Jombang, 14 Desember 2015;
Berdasarkan Kartu Keluarga KK) Nomor : 3517130311070293, tertanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertera atas nama Pemohon yaitu MOHAMMAD MUSA HARUN;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 11573/DISP/1998 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 16 Desember 1998 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN
4. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0013327 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN:
5. Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 04 OA ob 0926568 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN;
6. Berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN 05 PC 0001445 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN:
7. Berdasarkan di dalam Surat Keterangan Kenaikan Pangkat milik PEMOHON :
 - 7.1 Surat Keterangan Nomor: Skep/554/III/2003 Tertanggal 26 Maret 2003 tertera atas nama PEMOHON yaitu M. MUSA HARUN:
 - 7.2 Surat Keterangan Nomor: Skep/385/III/2007 Tertanggal 22 Maret 2007 tertera atas nama PEMOHON yaitu M. MUSA HARUN:
 - 7.3 Surat Keterangan Nomor: Kep/390/111/2011 Tertanggal 23 Maret 2011 tertera atas nama PEMOHON yaitu MOH. MUSA HARUN:
 - 7.4 Surat Keterangan Nomor: Kep/872/111/2021 Tertanggal 25 Maret 2021 tertera atas nama PEMOHON yaitu MOH. MUSA HARUN:
8. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dengan Nomor: 2989/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 31 Mei 2005; Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN;
9. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 01 Februari 2011 ;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN:

10. Bahwa Adapun beberapa dokumen dengan nama yang berbeda atas nama PEMOHON dalam dokumen milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dan Anak Kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN :

10.1 Di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 18 Juni 2011, milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID tertera atas nama PEMOHON yaitu : M.MUSA HARUN

10.2 Di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 17 Juni 2017, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN;

10.3 Di dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah , tertanggal 08 Juni 2023, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/040/415.58.11/2024 Mengetahui Kepala Desa Mojokrapak tertanggal 12 Januari 2024, Menerangkan orang tersebut benar-benar penduduk Desa Mojokrapak , Kecamatan Tembelang , Kabupaten Jombang , Pemohon memiliki nama berbeda yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (KTP) , MOHAMMAD MUSA HARUN (KK) , MOH.MUSA HARUN (Ijazah , Surat Nikah , SK) dan nama-nama tersebut adalah data satu orang yang sama;

12. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas pemohon ada 3 nama yaitu :

12.1. MOHAMMAD MUSA HARUN (Berdasarkan KTP , Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon , Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon)

12.2. MOH.MUSA HARUN (Berdasarkan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon , Surat Kenaikan Pangkat Pemohon Nomor: Kep/390/I 11/2011 dan Nomor: kep/872/I11/2021 , Serta Ijazah Anak Kedua)

12.3. M.MUSA HARUN (Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat milik Pemohon Nomor: Skep/554/III/2003 dan Nomor: Skep/385/III/2007 dan serta Surat Keterangan Tamat Belajar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama)

Dan dikarenakan identitas PEMOHON terdapat 3 Nama berbeda Anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal Pendaftaran Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan identitas milik PEMOHON sebagai persyaratan berkas dokumen pendaftaran.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - MOHAMMAD MUSA HARUN
 - MOH.MUSA HARUN
 - M.MUSA HARUN

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya yaitu :

- Pada petitum ketiga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan MOHAMMAD MUSA HARUN, Moh Musa Harun, M.Musa Harun, adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut,

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517131504780004 atas nama MOHAMMAD MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517130311070293 atas nama Kepala keluarga MOHAMMAD MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/40/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 antara MOH. MUSA HARUN dan WIWIN NADLIROH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 11573/DISP/1998 atas nama MOHAMMAD MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngagelrejo IV Wonokromo Kotamadya Surabaya No. 04.OA.0a.0013327 tanggal 09 Juni 1993, atas nama MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ekajaya Gubeng, Kotamadya Surabaya No. 04.OA.ob.0926568, tanggal 31 Mei 1996, atas nama MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS PGRI Mandiri Surabaya No. P.9908803 tanggal 02 Mei 2017, atas nama MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/554/III/2003 tanggal 26 Maret 2003, atas nama M. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/385/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, atas nama M. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Kep/390/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, atas nama M. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 3898/IST/2005 atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID tertulis nama Pemohon MOHAMMAD MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang nomor 43/RA.MAR/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 atas nama M. BIMANTARA AR RASYID tertulis nama Pemohon M. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 00632/IND/GRTS/2011 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang nomor Ra.15.12.102/PP.01.1/17/2017 tanggal 17 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang nomor 0229/Mi.13.12.0001/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/642/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, atas nama MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/872/III/2021 tanggal 01 April 2021, atas nama MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 3517-LT-11052016-0019 atas nama MUHAMMAD DZULFIKAR AL-HUSAM tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 13030/DISP/1997 atas nama WIWIN NADLIROH, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517136503810004 atas nama WIWIN NADLIROH, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang nomor 467/1990/415.68.11/2024 tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti P-21 ;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi David Setia Kurniawan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih teman dengan Pemohon. ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan KH Tamyiz 11 Rt/Rw 001/001 , Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena adanya perbedaan tulisan nama pemohon didokumen sehingga satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan untuk seterusnya Pemohon memiinh nama MOHAMMAD MUSA HARUN;
- Bahwa setahu Saksi di Dokumen nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Ijazah SDN, Ijazah SMP, Ijazah Paket C, Petikan Kenaikan Pangkat tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi di Didokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Bimantara Ar Rasyid tertulis nama Pemohon MOHAMMAD MUSA HARUN ;
- Bahwa didokumen Kutipan Akta Nikah, Ijazah SDN, Ijazah SMP, Ijazah Paket C, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Dzulfikar Al-Husam dan Petikan Kenaikan Pangkat Tamtama Nomor: Skep/642/III/2016, Nomor: Skep/872/III/2021 tertulis MOH. MUSA HARUN ;
- Bahwa didokumen Petikan Kenaikan Pangkat Tamtama Nomor: Skep/554/III/2003, Nomor: Skep/385/III/2007, Nomor: Kep/390/III/2011 dan Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambongsantren Jombang atas nama M. Bimantara Ar Rasyid tertulis nama Pemohon M. MUSA HARUN;

- Bahwa Saksi tahu pemohon menikah dengan istrinya yang bernama WIWIN NADLIROH;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID, TTL: Jombang, 25-09-2004;
 2. MUHAMMAD AKMALTAJUDIN, TTL: Jombang, 08-12-2010;
 3. MUHAMMAD DZULFIKAR AL-HUSAM, TTL: Jombang, 14-12-2015;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah MOHAMMAD MUSA HARUN berdasarkan yang tertulis didokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Bimantara Ar Rasyid ;
- Bahwa nama MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH. MUSA HARUN dan M. MUSA HARUN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan berdasarkan Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama pemohon dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan, Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon mendaftarkan anaknya di TNI AL dan juga supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2.Saksi II.NUR FADILAH,Spd, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan KH Tamyiz 11 Rt/Rw 001/001 , Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang karena adanya perbedaan tulisan nama pemohon didokumen sehingga satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN;

- Bahwa setahu Saksi di Dokumen nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Ijazah SDN, Ijazah SMP, Ijazah Paket C, Petikan Kenaikan Pangkat tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi di Didokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Bimantara Ar Rasyid tertulis nama Pemohon MOHAMMAD MUSA HARUN ;
- Bahwa didokumen Kutipan Akta Nikah, Ijazah SDN, Ijazah SMP, Ijazah Paket C, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang atas nama Muhammad Akmal Tajudin, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Dzulfikar Al-Husam dan Petikan Kenaikan Pangkat Tamtama Nomor: Skep/642/III/2016, Nomor: Skep/872/III/2021 tertulis MOH. MUSA HARUN ;
- Bahwa didokumen Petikan Kenaikan Pangkat Tamtama Nomor: Skep/554/III/2003, Nomor: Skep/385/III/2007, Nomor: Kep/390/III/2011 dan Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang atas nama M. Bimantara Ar Rasyid tertulis nama Pemohon M. MUSA HARUN;
- Bahwa Saksi tahu pemohon menikah dengan istrinya yang bernama WIWIN NADLIROH;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID, TTL: Jombang, 25-09-2004;
 2. MUHAMMAD AKMALTAJUDIN, TTL: Jombang, 08-12-2010;
 3. MUHAMMAD DZULFIKAR AL-HUSAM, TTL: Jombang, 14-12-2015;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah MOHAMMAD MUSA HARUN berdasarkan yang tertulis didokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Bimantara Ar Rasyid ;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH. MUSA HARUN dan M. MUSA HARUN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan berdasarkan Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama pemohon dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan, Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN,;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon mendaftarkan anaknya di TNI AL dan juga supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk Menetapkan bahwa nama sebagai berikut: MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH.MUSA HARUN, M.MUSA HARUN, Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-21 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi David Satia Kurniawan dan Nur Fadilah,Spd yang keterangannya saling bersesuaian, yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON merupakan Suami dari Ibu W/WIN NADLIROH sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Nikah Nomor 290/40/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Kabupaten Jombang , tertanggal 26 Agustus 2003 , Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PEMOHON dan Ibu WIWIN NADLIROH selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : Muhammad Bimantara Ar Rasyid , TTL : Jombang, 25 September 2024, Muhammad Akmal Tajudin, TTL : Jombang, 8 Desember 2010, Muhammad Dzukfika Al-Husam, TTL : Jombang, 14 Desember 2015, Berdasarkan Kartu Keluarga KK) Nomor : 3517130311070293, tertanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertera atas nama Pemohon yaitu MOHAMMAD MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 11573/DISP/1998 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 16 Desember 1998 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 04 OA oa 0013327 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 04 OA ob 0926568 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN 05 PC 0001445 milik PEMOHON tertera atas nama yaitu : MOH. MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan di dalam Surat Keterangan Kenaikan Pangkat milik PEMOHON : Surat Keterangan Nomor: Skep/554/III/2003 Tertanggal 26 Maret 2003 tertera atas nama PEMOHON yaitu M. MUSA HARUN, Surat Keterangan Nomor: Skep/385/III/2007 Tertanggal 22 Maret 2007 tertera atas nama PEMOHON yaitu M. MUSA HARUN, Surat Keterangan Nomor: Kep/390/111/2011 Tertanggal 23 Maret 2011 tertera atas nama PEMOHON yaitu MOH. MUSA HARUN, Surat Keterangan Nomor: Kep/872/111/2021 Tertanggal 25 Maret 2021 tertera atas nama PEMOHON yaitu MOH. MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dengan Nomor: 2989/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 31 Mei 2005, Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 01 Februari 2011, Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN;
- Bahwa benar adapun beberapa dokumen dengan nama yang berbeda atas nama PEMOHON dalam dokumen milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dan Anak Kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN :
- Bahwa benar di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 18 Juni 2011, milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID tertera atas nama PEMOHON yaitu : M.MUSA HARUN;
- Bahwa benar di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 17 Juni 2017, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN;
- Bahwa benar di dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, tertanggal 08 Juni 2023, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/040/415.58.11/2024 Mengetahui Kepala Desa Mojokrapak tertanggal 12 Januari 2024, Menerangkan orang tersebut benar-benar penduduk Desa Mojokrapak , Kecamatan Tembelang , Kabupaten Jombang , Pemohon memiliki nama berbeda yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (KTP) , MOHAMMAD MUSA HARUN (KK) , MOH.MUSA HARUN (Ijazah, Surat Nikah , SK) dan nama-nama tersebut adalah data satu orang yang sama;
- Bahwa benar alasan dari pengajuan permohonan beberapa nama satu Orang Yang Sama dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN , dikarenakan identitas pemohon ada 3 nama yaitu :
MOHAMMAD MUSA HARUN (Berdasarkan KTP , Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon , Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon),
MOH.MUSA HARUN (Berdasarkan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon , Surat Kenaikan Pangkat Pemohon Nomor: Kep/390/I 11/2011 dan Nomor: kep/872/I11/2021 , Serta Ijazah Anak Kedua),
M.MUSA HARUN (Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Nomor: Skep/554/III/2003 dan Nomor: Skep/385/III/2007 dan serta Surat Keterangan Tamat Belajar milik Anak Pertama);

- Bahwa benar dikarenakan identitas PEMOHON terdapat 3 Nama berbeda Anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal Pendaftaran Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan identitas milik PEMOHON sebagai persyaratan berkas dokumen pendaftaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat, bahwa berdasarkan bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517131504780004 atas nama MOHAMMAD MUSA HARUN ,dan Bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517130311070293 atas nama Kepala keluarga MOHAMMAD MUSA HARUN,, Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jl KH Tamyiz 11, RtRw.001/001, Desa Mjokrapak, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH.MUSA HARUN, M.MUSA HARUN, Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Menetapkan bahwa nama sebagai berikut: MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH.MUSA HARUN, M.MUSA HARUN, Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN, akan dipertimbangkan sebagai

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dengan Nomor: 2989/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 31 Mei 2005, Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (Bukti P-11), dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 01 Februari 2011 , Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN (Bukti P-13), beberapa dokumen dengan nama yang berbeda atas nama PEMOHON dalam dokumen milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dan Anak Kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN , di dalam (Bukti P-12) berupa Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 18 Juni 2011, milik Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID tertera atas nama PEMOHON yaitu : M.MUSA HARUN, di dalam (Bukti P-14) berupa Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 17 Juni 2017, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN, di dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Bukti P-15) , tertanggal 08 Juni 2023, milik Anak kedua PEMOHON atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertera atas nama PEMOHON yaitu : MOH.MUSA HARUN, sehingga dikarenakan identitas PEMOHON terdapat 3 Nama berbeda Anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal Pendaftaran Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan identitas milik PEMOHON sebagai persyaratan berkas dokumen pendaftaran, sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon mendaftarkan anaknya di TNI AL dan juga supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis didalam Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517131504780004 atas nama MOHAMMAD MUSA HARUN bukti P-2 ;berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517130311070293 atas nama Kepala keluarga MOHAMMAD MUSA HARUN, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/40/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 antara MOH. MUSA HARUN dan WIWIN NADLIROH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 11573/DISP/1998 atas nama MOHAMMAD MUSA HARUN, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngagelrejo IV Wonokromo Kotamadya Surabaya No. 04.OA.0a.0013327 tanggal 09 Juni 1993, atas nama MOH. MUSA HARUN, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ekajaya Gubeng, Kotamadya Surabaya No. 04.OA.0b.0926568, tanggal 31 Mei 1996, atas nama MOH. MUSA HARUN, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS PGRI Mandiri Surabaya No. P.9908803 tanggal 02 Mei 2017, atas nama MOH. MUSA HARUN, bukti P-8 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/554/III/2003 tanggal 26 Maret 2003, atas nama M. MUSA HARUN, bukti P-9 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/385/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, atas nama M. MUSA HARUN, bukti P-10 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Kep/390/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, atas nama M. MUSA HARUN, bukti P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 3898/IST/2005 atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID tertulis nama Pemohon MOHAMMAD MUSA HARUN, bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang nomor 43/RA.MAR/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 atas nama M. BIMANTARA AR RASYID tertulis nama Pemohon M. MUSA HARUN, bukti P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 00632/IND/GRTS/2011 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, bukti P-14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar RA Muslimat Arif Rahman Sambongsantren Jombang nomor Ra.15.12.102/PP.01.1/17/2017 tanggal 17 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, bukti P-15 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang nomor 0229/Mi.13.12.0001/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN tertulis nama Pemohon MOH. MUSA HARUN, bukti P-16 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/642/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, atas nama MOH. MUSA HARUN, bukti P-17 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tamtama TNI AL No. Skep/872/III/2021 tanggal 01 April 2021, atas nama MOH. MUSA HARUN, bukti P-18 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor 3517-LT-11052016-0019 atas nama MUHAMMAD DZULFIKAR AL-HUSAM tertulis nama Pemohon MOH. MUSA

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN, Bukti P-19 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 13030/DISP/1997 atas nama WIWIN NADLIROH, bukti P-20 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517136503810004 atas nama WIWIN NADLIROH, bukti P-21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang nomor 467/1990/415.68.11/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/040/415.58.11/2024 Mengetahui Kepala Desa Mojokrapak tertanggal 12 Januari 2024, Menerangkan orang tersebut benar-benar penduduk Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Pemohon memiliki nama berbeda yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (KTP), MOHAMMAD MUSA HARUN (KK), MOH.MUSA HARUN (Ijasah, Surat Nikah, SK) dan nama-nama tersebut adalah data satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan dari pengajuan Permohonan beberapa Nama Satu Orang Yang Sama, dan seterusnya Pemohon memilih nama Mohammad Musa Harun ini dikarenakan identitas pemohon ada 3 nama yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (Berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon), MOH.MUSA HARUN (berdasarkan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, Surat Kenaikan Pangkat Pemohon Nomor: Kep/390/I 11/2011 dan Nomor: kep/872/I11/2021, Serta Ijasah Anak Kedua), M.MUSA HARUN (Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat milik Pemohon Nomor: Skep/554/III/2003 dan Nomor: Skep/385/III/2007 dan serta Surat Keterangan Tamat Belajar milik Anak Pertama);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;

Menimbang, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dengan Nomor: 2989/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 31 Mei 2005, tertera atas nama Pemohon yaitu :

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MUSA HARUN (Bukti P-11), dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 01 Februari 2011, Tertera atas nama Pemohon yaitu: MOH.MUSA HARUN (Bukti P-13), dikarenakan identitas PEMOHON terdapat 3 Nama berbeda, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN, dikarenakan identitas pemohon ada 3 nama yaitu: MOHAMMAD MUSA HARUN (Berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon), MOH.MUSA HARUN (Berdasarkan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, Surat Kenaikan Pangkat Pemohon Nomor: Kep/390/I 11/2011 dan Nomor: kep/872/I11/2021, Serta Ijasah Anak Kedua), M.MUSA HARUN (Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat milik Pemohon Nomor: Skep/554/III/2003 dan Nomor: Skep/385/III/2007 dan serta Surat Keterangan Tamat Belajar milik Anak Pertama), sehingga Anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal Pendaftaran Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan identitas milik PEMOHON sebagai persyaratan berkas dokumen pendaftaran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama Mohammad Musa Harun untuk digunakan pemohon mendaftarkan anaknya di TNI AL dan juga supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari, terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan Perubahan' Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama PEMOHON atas nama MUHAMMAD BIMANTARA AR RASYID dengan Nomor: 2989/IST/2005 yang

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 31 Mei 2005, Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOHAMMAD MUSA HARUN (Bukti P-11), dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 01 Februari 2011 , Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN (Bukti P-13), akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dberhubungan dengan akta kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD AKMAL TAJUDIN dengan Nomor: 00632/IND/GRTS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , tertanggal 01 Februari 2011 , Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOH.MUSA HARUN (Bukti P-13) tersebut sebagai perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan penetapan nama ayah dalam akta kelahiran aak pemohon , maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu . Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan MOHAMMAD MUSA HARUN, Moh Musa Harun, M.Musa Harun, adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan MOHAMMAD MUSA HARUN, MOH.MUSA HARUN, M.MUSA HARUN, Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN, perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - MOHAMMAD MUSA HARUN
 - MOH.MUSA HARUN
 - M.MUSA HARUN

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUHAMMAD MUSA HARUN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan MOHAMMAD MUSA HARUN, Moh Musa Harun, M.Musa Harun, adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama MOHAMMAD MUSA HARUN tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Halaman 20 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 21 Maret 2024 oleh **IDA
AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Mansur Efendi
,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri
oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MANSUR EFENDI, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00
	(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)